LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

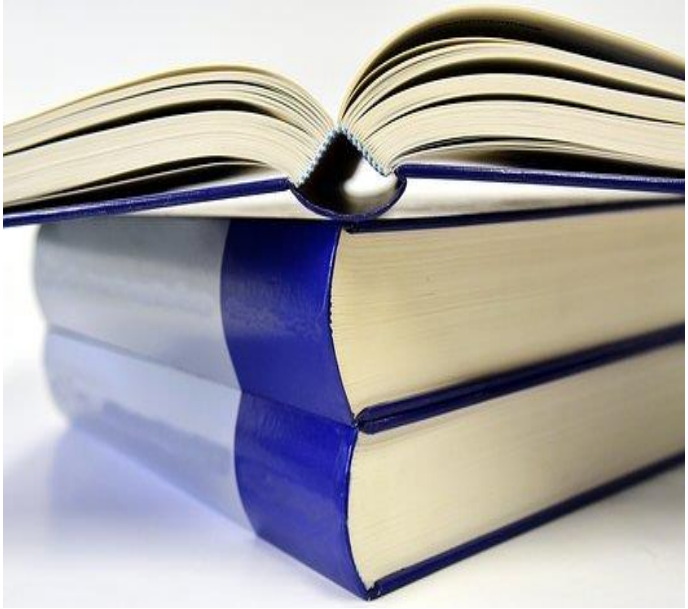

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

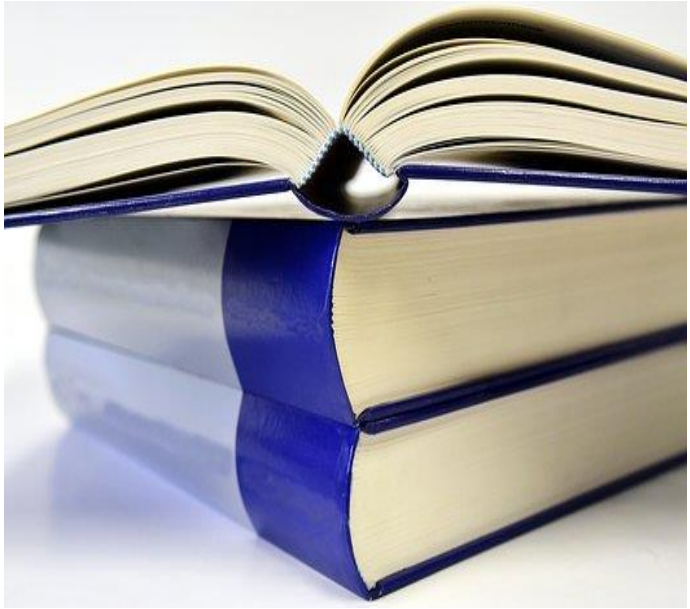

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance)* dan memberikan layanan konsultasi *(Advisory Services).*

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, 10 Februari 2026
Plh.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

DONGKI AGUNG PRIBUMI, SSTP, MM
NIP. 19901016 201206 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang dihasilkan di Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja, dengan indikatornya ; 1) Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar 98,87 (A) dalam katagori Sangat baik. 2) Predikat AKIP, capaiannya masih dalam penilaian

2. Sasaran Meningkatnya Stabilitas Trantibumlinmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dengan indikatornya ; 1) Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar 100 %. 2) Cakupan petugas Satlinmasdengan capaiannya adalah sangat rendah atau 0 %, dan 3) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, capaiannya adalah sebesar 100 %.

3. Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Daerah Rawan Kebakaran dengan indikatornya Pemenuhan Tingkat

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Misi ke Satu (1) “Pesisir Selatan yang Profesional dan Berintegritas “

Misi Keenam (6) “Pesisir Selatan yang Lestari dan Tanggap Bencana”

Pencapaian kinerja untuk 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator yang terdapat pada Misi ke Satu dan ke enam (6) sebesar 94,11 %.

Rincian Capaian Indikator Kinerjan Per Sasaran Strategi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi ke Satu (1) dan Ke enam (6)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81,23)	BB (77,10)	98,87
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	- Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100%	94,5%	94,50%
		- Cakupan Rasio Petugas Linmas	Persentase	100%	94,5%	96,70%
		- Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100%	96,7%	94,50%
3	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Persentase	100%	75%	86,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Misi ke satu (1) dan Keenam (6)						94,11%

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR			I
IKHTISAR EKSEKUTIF			Ii
DAFTAR ISI			Iii
BAB I.	PENDAHULUAN		1
	1)	Latar Belakang	1
	2)	Maksud dan Tujuan	1
	3)	Struktur Organisasi dan Permasalahan Utama	2
	4)	Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	3
	5)	Landasan Hukum	
	6)	Sistematika Penyusunan	4
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA		9
	2.1.	Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar	9
		2.1.1 Visi	9
		2.1.2 Misi	9
		2.1.3 Tujuan dan sasaran	11
		2.1.4 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)	12
	2.2	Rencana Kinerja	12
	2.3	Perjanjian Kinerja	13
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA		15
	3.1	Metodologi Penilaian Capaian Kinerja	15
	3.2	Hasil Pengukuran Kinerja	17
	3.3	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18
	3.4	Realisasi Anggaran	21
BAB IV.	PENUTUP		23
	1. Kesimpulan 2. Saran		23

DAFTAR TABEL

			Hal li
Tabel	1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun Berjalan	
Tabel	2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	12
Tabel	3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel	4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	12
Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis	17
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	20
Tabel	2.3	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	20
Tabel	3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	23
Tabel	3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025	24
Tabel	3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025	26
Tabel	3.4	Realisasi, perbandingan dan Capaian Sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah 2021-2025.	27
Tabel	3.5	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	27
Tabel	3.6	Perbandingan Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025	28
Tabel	3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel	3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri Tahun 2025	34
Tabel	3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
Tabel	3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	36
Tabel	3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	37
Tabel	3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel	3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025	40

Tabel	3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	41
Tabel	3.16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	42
Tabel	3.17	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	42
Tabel	3.18	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Program yang menunjang Sasaran Strategis	44

DAFTAR GAMBAR

			Hal
Gambar	1.	Perjanjian kinerja tahun 2025	24
	2.	Indicator kinerja utama	24
	3.	Indicator nilai AKIP	34
	4.	Webside Satpol PP dan Damkar	37
	5.	Hasil Monev	38
	6.	Hasil Evaluasi LHE oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	39
	7.	Dokumentasi Rapat-rapat, Monitoring dan Evaluasi	40
	8.	Cakupan petugas linmas	46
	9.	Cakupan penegakan peraturan daerah	48
	10.	Cakupan peraturan daerah	49
	11.	Dokumen penanggulangan pemadam kebakaran	50
	12.	Dokumen penanggulangan pemadam kebakaran	52
	13.	Bukti dokumen inovasi	56

BAB I
PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKJIP, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKJIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil -hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2025.

2) MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja,

maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal- hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.

2. Aspek Manajemen Kinerja : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

3. ASPEK STRATEGI ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. Merujuk pada identifikasi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan Masyarakat yang seirama, profesional dengan tuntutan era globalisasi, dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh Masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum Daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Perangkat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta Masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui :

a. Peningkatan pelayanan Masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar Masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini yang berbenturan terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan pembimbing Masyarakat.

b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk PAM swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk PAM swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul pada Masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten dan potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman melalui kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta kegiatan lain yang

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas pokok Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan, oleh karenanya isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
d. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
e. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulanagan bencana kebakaran.
f. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di lapangan permasalahan-permasalahan yang mendasar yang

terjadi :

a. Luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan kurang optimal pelayanan ketertiban dan ketertiban umum serta pemadaman kebakaran.
b. Kualitas dan kualitas personil yang kurang memadai
c. Sarana dan prasarana yang yang kurang memadai

DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urain Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

3) GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;

2. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;

3. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;

4. Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggakan fungsi :

    a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

    b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

    c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;

    d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

    e. Pelaksanaan koorSatuani penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

    f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

    g. Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;

    h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;

    i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;dan

    j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

b. Pengkoordinasian dan Penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa;dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat tersebut meliputi;

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja Satuan;
b. Melakukan Koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan satuan;
c. Menyusun program kerja sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Satuan;
d. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telahaan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
f. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala Satuan kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
i. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat satuan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahannya;
j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala tahunan;

k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan, administrasi dan tekhnis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
l. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
m. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
n. Menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Satuan secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
o. Mengoordinasikan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

a. Perencanaan operasional urusan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat ;
b. Pelaksanaan urusan operasional, pengendalian dan pengamanan objek vital, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat tersebut meliputi;

a. Merencanakan langkah-langkah Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana kerja Satuan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;

b. Membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
c. Menyusun petunjuk tekhnis pengendalian dan pengamanan objek vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
d. Merumuskan strategi pengendalian dan pengamanan objek vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
e. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
f. Menyusun kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat meliputi seksi pengendalian dan pengamanan objek vital, seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan seksi perlindungan masyarakat;
g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

III. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah.Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan operasional urusan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
b. Pelaksanaan urusan perundangan, penegakan perundangan, serta pelatihan tekhnis dan tindak internal;
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan bidang, penegakan peraturan daerah;dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah tersebut meliputi;

a. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;

b. Merencanakan langkah-langkah Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan rencana kerja Satuan dan Kegiatan Tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
d. Menyusun petunjuk tekhnis perundangan, penegakan perundangan serta pelatihan tekhnis dan tindak internal;
e. Merumuskan strategi perundangan, penegakan perundangan serta pelatihan tekhnis dan tindak internal;
f. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan bidang penegakan Peraturan Daerah;
g. Menyusun kebijakan dibidang Penegakan Peraturan Daerah meliputi seksi Perundangan, seksi Penegakan Perundangan dan seksi Pelatihan tekhnis dan Tindak Internal;
h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah;dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

IV. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan di bidang Pemadam Kebakaran meliputi penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas,Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan operasional urusan Bidang Pemadam Kebakaran;
b. Pelaksanaan urusan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran, sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran serta pencegahan dan proteksi kebakaran;
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Bidang Pemadam Kebakaran;dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemadam Kebakaran meliputi :

a. Menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
b. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran serta sumber daya

yang ada berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Merencanakan langkah-langkah Bidang Pemadam Kebakaran berdasarkan rencana kerja Satuan dan Kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
d. Membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
e. Mengkoordinir Satuan Tugas Pemadam Kebakaran baik yang berada di Kabupaten maupun unit kecamatan;
f. Menyusun petunjuk tekhnis penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pencegahan dan proteksi kebakaran;
g. Merumuskan strategi penanggulangan kebakaran dan pencegahan kebakaran;
h. Merumuskan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup bidang pemadam kebakaran pada kejadian darurat non kebakaran;
i. Merumuskan pola operasional usaha-usaha pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
j. Menyusun rekomendasi tekhnis tentang sebab dan akibat kebakaran serta rekomendasi tekhnis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran;
k. Merumuskan kebijakan tekhnis penyusunan kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran;
l. Merumuskan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran;
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran;
n. Melaksanakan hubungan kerja penanggulangan bencana kebakaran;
o. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran;
p. Menyusun kebijakan dibidang pemadam kebakaran meliputi seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran, seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan seksi pencegahan dan proteksi Kebakaran untuk pedoman penanggulangan bencana;
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas Bidang Pemadam Kebakaran;
r. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran penyelamatan kejadian darurat non kebakaran;dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021, Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri dari :

1) Kepala Satuan
2) Sekretariat membawahi ;
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
   b. Sub Bagian Perencanaa, Keuangan dan Pelaporan.
3) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, membawahi ;
   a. Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital;
   b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Masyarakat
4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi ;
   a. Seksi Perundang-undangan;
   b. Seksi Penegakan Perundang-undangan;dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelatihan Tekhnis dan Tindak Internal.
5) Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi ;
   a. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pencegahan dan proteksi Kebakaran.
6) Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

1.2 Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

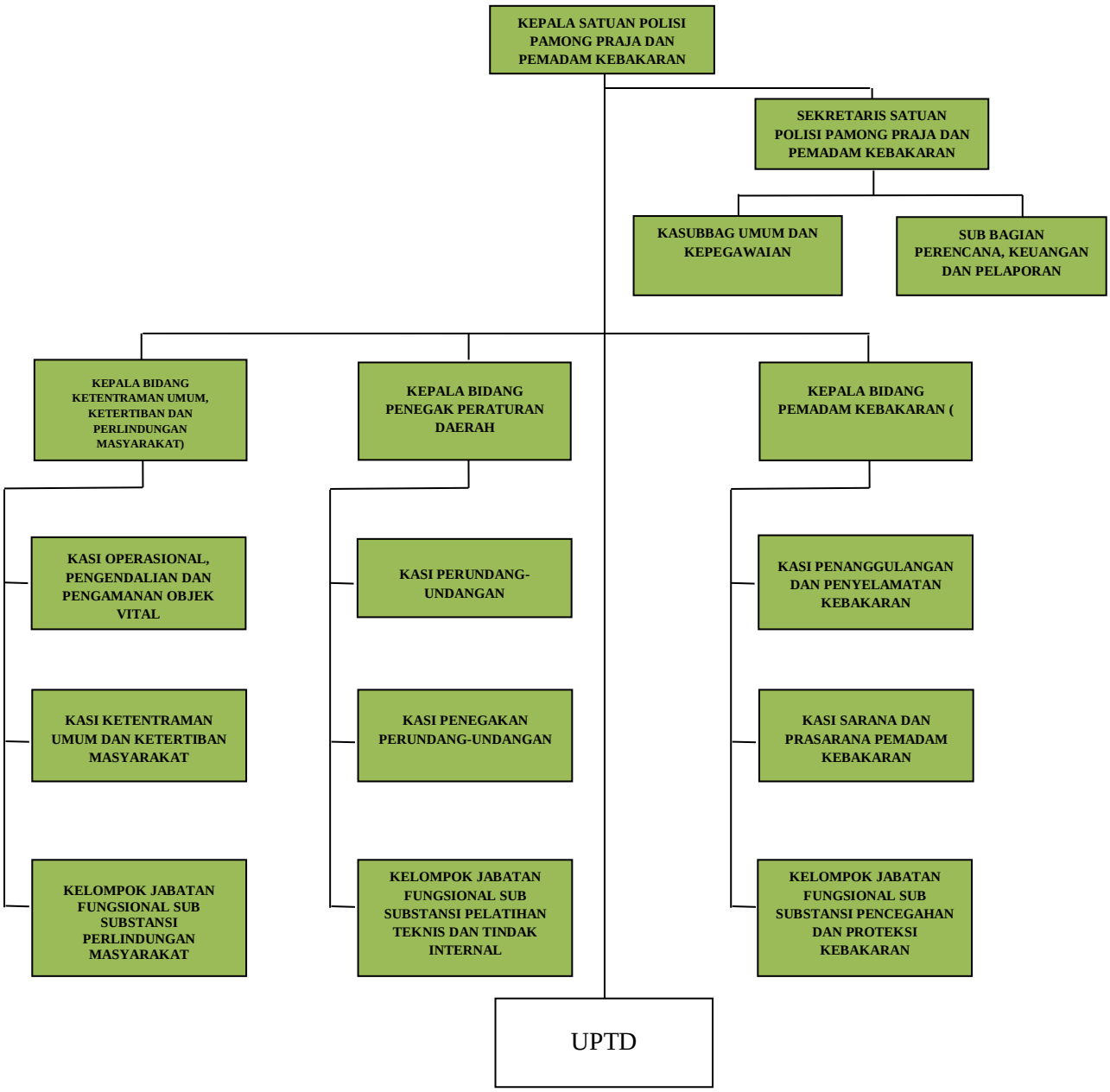

1.3 SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

a. Kepala Satuan;
b. Sekretaris membawahi
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat,membawahi:
    1. Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital;
    2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Masyarakat.
d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi;
    1. Seksi Perundang-Undangan;
    2. Seksi Penegakan Perundang-undangan;dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelatihan Tekhnis dan Tindak Internal
e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi;
    1. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
f. Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU
I	-	-	-
II	5	51	102
III	26	-	-
IV	5	-	-
TOTAL	**36**	**51**	**102**

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU
Laki-Laki	31	47	97
Perempuan	5	4	5
TOTAL	**36**	**51**	**102**

Tabel 4.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU
SLTP SLTA D.II D. III S. 1 S. 2	18 1 11 6	51	102
TOTAL	36	51	102

1.4 ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas pokok Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan, oleh karenanya isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pembangunan daerah sebagai berikut :

g. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
h. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
i. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
j. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
k. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulanagan bencana kebakaran.
l. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

1.5 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan sistematika penyajian.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan:

   a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran
      Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesisir Selatan Tahun 2025, evaluasi dan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

4. Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesisir Selatan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Perencanaan Stategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2025. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Tahun 2025 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 adalah :

Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan.

2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Pesisir Selatan yang Profesional dan Berintegritas
2. Pesisir Selatan yang Cerdas dan Berakhlak
3. Pesisir Selatan yang Sehat dan Sejahtera

4. Pesisir Selatan sebagai Destinasi Wisata Unggul dan Berdaya Saing
5. Pesisir Selatan sebagai Sentra Pangan
6. Pesisir Selatan yang Lestari dan Tanggap Bencana.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi enam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju Dan Bermartabat,
Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional.
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Kinerja	SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target Kineja Sasaran Pada Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2025	2025	2026
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
1	Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tenteram dan dinamis	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	98%	1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
						Nilai Inovasi Satpol PP dan Damkar	100	100	100	100	100
				2.	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	cakupan penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%
				3.	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara mandiri	cakupan rasio petugas Linmas	100%	100%	100%	100%	100%
						cakupan pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
				4.	Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta menurunnya tingkat kerugian masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penyelengaraan Trantibum,Perda ,dan Ketentraman Masyarakat serta angka kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan					100%

- PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TUJUAN SASARAN PADA LKJ OPD DENGAN RESTRA DAN PK TAHUN 2025

  Indikator sasaran nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP terdapat dalam Renstra (Rencana Strategis) tetapi tidak muncul dalam Perjanjian Kinerja (PK) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ), Penjelasan dalam LKJ adalah:

  1. Penyesuaian Indikator dalam Implementasi Kinerja

     Jelas bahwa meskipun indikator tersebut ada dalam Renstra sebagai bagian dari target jangka menengah/panjang, dalam penyusunan PK tahun berjalan, Setelah Koordinasi dengan Bagian Organisasi indikator tersebut di hilangkan karena di Sesuaikan Dengan Dasar Penetapan PenMempan RB No 53 Tahun 2014 yaitu tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Alasan Tidak Termuat dalam LKJ

     Karena LKJ Tuangan Dari Perjanjian Kinerja (PK)
  3. Upaya Harmonisasi Perencanaan dan Pelaporan

     Satpol PP perlu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memastikan indikator dalam Renstra selaras dengan PK dan LKJ ke depannya.

- Cara LKJ Menyajikan cara Penetapan Target dengan Perhitungan secara cascading adalah metode perhitungan yang dilakukan secara bertahap dan berjenjang, di mana hasil dari satu tahap digunakan sebagai input untuk tahap berikutnya. Dan bias juga dengan perhitungan Penetapan target dalam perjanjian kinerja harus dilakukan dengan metode yang sistematis agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Berikut adalah cara menetapkan target yang baik:

1. Gunakan Metode SMART

Pastikan target memenuhi kriteria SMART:

- Specific (Spesifik): Target harus jelas dan terperinci.
- Measurable (Terukur): Target harus dapat diukur dengan indikator yang jelas.
- -Achievable (Dapat Dicapai): Target harus realistis berdasarkan sumber daya yang ada.
- Relevant (Relevan): Target harus selaras dengan tujuan organisasi.
- Time-Bound (Batas Waktu): Harus ada periode waktu pencapaian yang jelas.

2. Identifikasi Sasaran Strategis
   - Tentukan sasaran utama yang ingin dicapai dalam periode tertentu (misalnya tahunan).
   - Pastikan sasaran tersebut mendukung rencana strategis organisasi.

3. Tentukan Indikator Kinerja

- Pilih indikator kinerja utama (Key Performance Indicators / KPI) yang dapat menggambarkan pencapaian target.
- Indikator dapat berupa kuantitatif (jumlah, persen, nilai) atau kualitatif (tingkat kepuasan, tingkat kepatuhan).

4. Tetapkan Target Angka dan Standar Kinerja,Tentukan angka spesifik sebagai target capaian, misalnya: - Meningkatkan kepuasan pelanggan menjadi 85% di tahun 2025."

-"Mengurangi waktu pemrosesan izin dari 10 hari menjadi 7 hari."

5. Sesuaikan dengan Sumber Daya yang Ada

-Evaluasi apakah target yang ditetapkan sesuai dengan anggaran, SDM, teknologi, dan waktu yang tersedia.

6. Lakukan Review dan Kesepakatan

- Diskusikan target dengan tim atau atasan untuk memastikan kesepahaman.

- Dokumentasikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, target dalam perjanjian kinerja akan lebih jelas, terukur, dan realistis.

2.1.4 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, program beserta kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Dalam merancang strategi yang akan digunakan, dapat dilakukan suatu analisis lingkungan internal maupun ekternal dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam kelompok strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strateginya yang terjabar kedalam Program dan Kegiatan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Satpolpp dan Damkar Tahun 2025-2029 yang telah mengalami rasionalisasi sehingga Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta menurunnya tingkat kerugian masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran	1. Persentase Penyelengaraan Trantibum,Perda ,dan Ketentraman Masyarakat serta angka kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan	91%
	- Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	2. Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (80,01)
	- Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	3. Nilai Kematangan Inovasi PD	80
	- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	4. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		5. Cakupan Rasio Petugas Linmas	100%
		6. Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

Gambar 1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1.	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (81)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2.	Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	3.	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		4.	Cakupan Rasio Petugas Linmas	100%
		5.	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

Page 1

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp	7.235.134.936	**APBD**
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	397.276.217	**APBD**
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Rp	279.569.018	**APBD**
	Jumlah	**Rp**	**7.911.980.171**	**APBD**

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2025-2029 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisii Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan yang dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Gambar 2.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jln. R. Ivan Sukma Painan, Kode Pos 25611

K E P U T U S A N
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ 15 /Kptz/POL.PP & PK-PS/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025 - 2030

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2025 - 2030, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030, dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN KE						IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH CROSSCUTTING
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Angka	A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)	A (86)	Satpolpp dan Damkar
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Angka	100	100	100	100	100	100	100	Satpolpp Dan Damkar
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	- Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satpolpp Dan Damkar
		- Cakupan Rasio Petugas Linmas	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		- Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) karena laporan Kinerja ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah yang sangat erat hubungannya dengan Masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Misi keenam (6) Mewujudkan kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis.

Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari:

a. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
b. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
c. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan
d. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Kabupaten Pesisir Selatan
e. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas.

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 dapat di lihat pada table 3.2

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai	A (81)	BB(80,31)	99,17
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100%	94,5%	94,5%
		Cakupan rasio Petugas Linmas	Persentase	100%	94,5%	94,5%
		Cakupan	Persentase	100%	96,7%	96,7%

		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
3	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai	100	86	86%
Rata-rata capaian indikator 1 sasaran strategis dan 3 indikator						94,17%

Hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 pada sasaran Strategis 1 yaitu terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, indicator kinerja Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Target A (81) dengan Realisasi BB (80,31) dan capaian 99,17 dengan nilai yang Sangat Baik.

Hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 pada sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara mandiri, indicator kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Target 100% dengan Realisasi 96,7% dan capaian 96,7 dengan nilai yang sangat Baik.

Hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 pada sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah, indicator kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Target 100 dengan Realisasi 86 dan capaian 86 dengan nilai yang Sangat Baik.

3.3. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka dapat dilihat penyajian analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,23)	BB (77,10)	94,91	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.619.108	22.613.908	99,98	
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	2. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	94,5%	94,5%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	122.640.922	122.639.022	100,00	termasuk Honorarium Non PNS
		3. Cakupan Rasio Petugas Linmas	100%	94,5%	94,5%					

		4.	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	96,7%	96,7%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	21.728.500	21.715.850	99,94	per 31 Desember 52 kejadian kebakaran
2.	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	5.	Nilai kematangan Inovasi PD	100	75%	75%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	155.527.418	130.349.900	83,81	-
Total						**91,10%**		**322.515.948**	**297.318.680**	**92,19**	

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persentase	A(81)	A(80,31)	99,17
Rata-rata Capaian					99,17

Dari table 3.3 dapat dilihat capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 sebesar 99,17. Pencapaian Sasaran Strategis 1 ini termasuk **Sangat Baik.** Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 masih menggunakan Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dikarenakan Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 belum tersedia. Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Capaian kinerja pada sasaran 1 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terletak pada kinerja Bidang Sekretariat, capaian kinerja pada sasaran 1 pada tahun 2025 terdapat realisasi capaian Indikator dengan nilai A (80,31).

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi, perbandingan dan Capaian Sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah 2025-2029.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2023	2025	2023	2025
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A(81)	BB(80,31)	100	99,17

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024-2025 dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

Gambar 3.

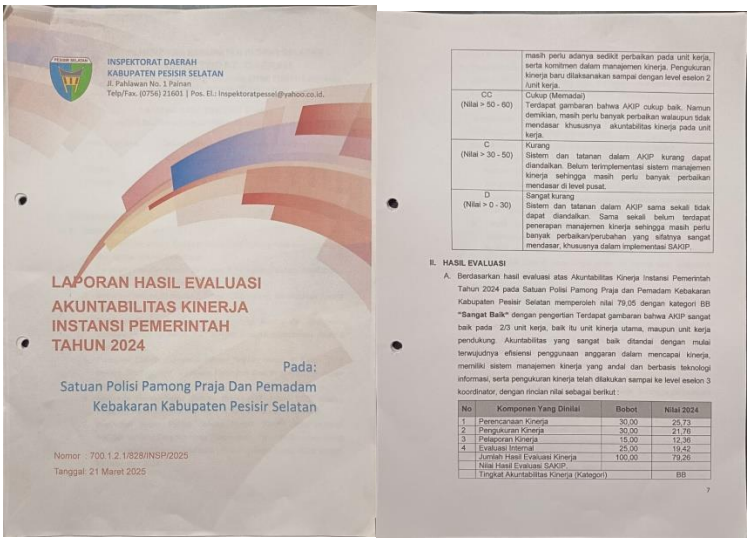
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jl. Pahlawan No. 1 Painan
Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

Pada:
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 700.1.2.1/828/INSP/2025
Tanggal: 21 Maret 2025

	masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja.
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai 79,05 dengan kategori BB **"Sangat Baik"** dengan pengertian Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 koordinator, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,73
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,76
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,36
4	Evaluasi Internal	25,00	19,42
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	79,26
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

7

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (80,31)	AA (80,31)	99,17	Akan Tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Tabel T-C. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RELISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**																		
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				85.23	87.95	91.11	92.00	93.02	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				0.75	0.79	0.85	0.89	0.91	84.34	84.34	84.34	92	94.67	84.34	84.34	84.34	92.00	94.67
5.3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran				37.00	40.00	45.00	50.00	50.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
5.4	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran				0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov. Sumbar	Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian

				Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan		**Dalam Negeri**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	A (80,31)	BB (80,80)	BB**

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

   Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

   a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
   b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
   c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
   d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

   Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yaitu https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 4.

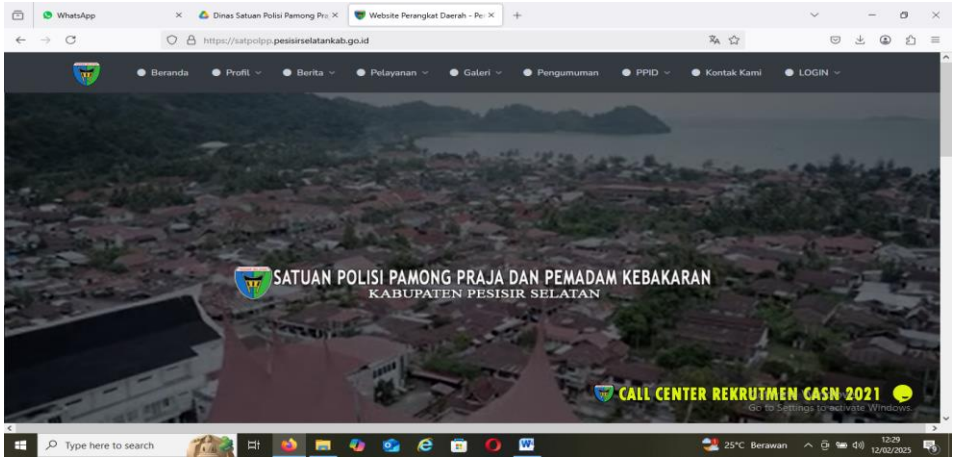

2. Pengukuran Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decesion maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2025 telah memberikan reward dan punishment terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menilai kinerja bawahannya melalui aktivitas keaktifan dalam pemanfaatan website untuk publikasi pelaksanaan kegiatan (keterbukaan informasi publik). Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat 28 (dua puluh delapan) kontributor yang tersebar se Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam beberapa bidang teknis yang melakukan publikasi pada PPID Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres publikasi masing-masing kontributor, sebagaimana dapat dilihat hasil monev terhadap kontributor pada Gambar 2 dibawah ini :

Gambar 5.

3. Pelaporan Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusuan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Laporan Kinerja yang telah disusun serta Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 6. ...

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Koordinator	Eviden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memperbaiki rumusan tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemda maupun PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilantujuan/sasaran strategis tersebut;	telah Dilakukannya Rasionalisasi Renstra OPD: sasaran, indikator kinerja dan Renstra Satpol PP dan Damkar	1 Berita Acara Rasionalisasi dan Berita acara Pembahasan	2023-2026	Kepala Perangkat Daerah	sudah selesai	Sekretaris	scan Berita Acara
2.	Mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (cascade down) dengan mengacu pada PermenPANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;	telah dilaksanakannya reviu cascade down Satpol PP dan Damkar	1 Cascade Down	2023-2026	Kepala Perangkat Daerah	sudah selesai	Sekretaris	Scan Cascade Down
3.	Melakukan Reviu kembali Target yang diperjanjikan agar selaras dengan hasil capaian tahun sebelumnya dan menggambarkan kinerja yang lebih tinggi	Sudah melakukan rapat internaliasasi satpol pp dan damkar	4 kali	1 Tahun	Kepala Perangkat Daerah	sudah selesai	Sekretaris	undangan, notulen dan dokumentasi
4.	Menerapkan Kebiajakan reward and punishment dengan capaian kinerja organisasi	sudah melakukan kebijakan reward and punishment dengan capaian kinerja organisasi	rekap laporan TPP	1 tahun	Kepala Perangkat Daerah	sedang berlangsung	Sekretaris	Scan Rekap TPP
5.	Memanfaatkan aplikasi e-SAKIP sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap Perangkat Daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem Manajemen kinerja lainnya	sudah memanfaatkan aplikasi e SAKIP dengan mengimput seluruh data kinerja ke dalam aplikasi	data e SAKIP	1 tahun	Kepala Perangkat Daerah	sedang berlangsung	Sekretaris	Scan Aplikasi e - SAKIP
6.	Menjadikan Laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya	sudah menyusun hasil tindak lanjut laporan kinerja	matriks tindak lanjut LHE	3 bulan	Kepala Perangkat Daerah	Sudah selesai	Sekretaris	scan LKj dan LHE

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 4 dibawah ini :

Gambar 7.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (81)	A (80,31)	99,17	8.813.539.900,0	7.987.202.227,00	90,62	4,80

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4,80%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah A (81), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 sebesar A (81) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,17%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,80% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar A (80,31) dari hasil evaluasi atas laporan tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

   Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2) Pengukuran Kinerja

   a. Agar pengukuran kinerja dijadikan kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara aktif, efisien dan diukur secara berjenjang berkelanjutan serta dievaluasi secara

berkala;

b. Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment pada seluruh pegawai;

c. Agar meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja kepada seluruh pegawai dengan mengadakan rapat-rapat staf dan dievaluasi secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja

a. Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan kualitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada setiap sasaran;

b. Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja pegawai melalui rapat-rapat staf dan evaluasi secara berkala.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Agar pemantauan capai kinerja dilakukan pendalaman yang memadai pada seluruh sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan perangkat daerah secara berkala dan dievaluasi;

b. Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi AKIP dan menuangkan ke dalam matriks tindak lanjut;

c. Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah disampaikan melalui rapat-rapat staf serta dievaluasi secara berkala.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu **:**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN; dan
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
   a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
   c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
   e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Sub Kegiatan :
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7.987.202.227,, atau 90,62% dari total anggaran sebesar Rp 8.813.539.900, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 9,38%.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri terdiri atas 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran .

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100,00	94,5%	94,5%
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	Persentase	100,00	94,5%	94,5%
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100,00	96,7%	96,7%
Rata-rata capaian (%)						95,7%

Dari Tabel 3.8 di atas dapat dilihat realisasi Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mencapai 95,7 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya 95,7%. Dengan Nilai Yang Sangat Baik

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		94,5%	94,5%
		Cakupan Rasio Petugas Linmas		94,5%	94,5%
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		96,7%	96,7%

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1 % dari 94,5% pada Tahun 2023 menjadi 96,7% pada Tahun 2025.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun lalu dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2025-2029	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	94,5%	100,00	94,5%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	94,5%	100%	94,5%	
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	96,7 %	100%	96,7%	

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional

Perbandingan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025.

Untuk membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terkait cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), pelayanan penyelamatan, dan evakuasi kebakaran dengan standar provinsi dan nasional, diperlukan data spesifik dari wilayah serta pemahaman mengenai standar yang berlaku. Berikut adalah informasi yang dapat membantu:

1. Standar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran

Berdasarkan Standar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, prosedur penyelamatan meliputi pencarian korban, pertolongan pertama, dan evakuasi ke tempat aman. Pencarian dan pertolongan korban dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan atau setelah tujuh hari tanpa tanda-tanda korban akan ditemukan. Penyaluran kebutuhan dasar korban bencana mencakup bantuan makanan siap saji selama tiga hari dan bantuan logistik pada hari keempat.

2. Realisasi Kinerja di Beberapa Daerah pada Tahun 2025

Kabupaten Bandung: Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Bandung menangani 436 kejadian kebakaran dan 1.474 aksi evakuasi/penyelamatan di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama tahun 2025. Rata-rata waktu tanggap (response time) adalah 14,30 menit.

Kabupaten Agam: Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Agam melakukan 314 aksi penyelamatan yang meliputi evakuasi tawon, pohon tumbang, ular, orang, dan ternak selama periode Januari hingga 15 November 2025.

Kabupaten Sarolangun: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun menangani 71 kasus kebakaran rumah dan 119 aksi penyelamatan non-kebakaran sepanjang tahun 2025. Kerugian materiil ditaksir mencapai Rp7,77 miliar.

Kota Depok: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok melakukan 186 aksi pemadaman kebakaran dan 1.109 aksi penyelamatan lainnya selama periode Januari hingga November 2025.

3. Cakupan Petugas Linmas

Gambar 8.

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan Trantibum Linmas	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2025	Keterangan
			Jumlah dan jenis layanan penyelamatan, dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	58	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		1)	Tersedianya pos sektor damkar, yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan, di kantor kecamatan.	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan.	Ada, Hanya di 4 (empat) Kecamatan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan, dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	4 Posko	Dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi	6 Unit Mobil Pemadam serta 103 sarana lainnya	Dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	2 Orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Jumlah relawan kebakaran, di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7)	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Perbandingan dengan Standar Provinsi dan Nasional

Untuk melakukan perbandingan yang akurat antara realisasi kinerja dan standar yang berlaku, diperlukan data serta pemahaman mengenai standar provinsi dan nasional terkait jumlah ideal

petugas Linmas, waktu tanggap darurat, dan prosedur operasional standar. Disarankan untuk mengakses dokumen resmi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri atau standar operasional yang diterbitkan oleh instansi terkait.

Dengan data tersebut, dapat menganalisis apakah realisasi kinerja pada tahun 2025 telah memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100 %	94,5 %	94,5 %	Tidak tercapainya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dikarenakan	Meningkatnya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban dengan cara adanya replikasi oleh daerah lain
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	Persentase	100 %	94,5 %	94,5 %		
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100 %	96,7 %	96,7 %		

							tidak adanya replikasi oleh daerah lain	

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiris	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	94, 5 %	94,5 %	122.640.922	122.640.922	100	
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	100 %	94,5 %	94,5 %				
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	96,7 %	96,7 %	21.728.500	21.728.500	100	

Dari Tabel 3.12 di atas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 12,72%.

Upaya peningkatan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah:

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban dijadikan sebagai pemecahan masalah.

Gambar 9.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651-Telp. (0756) 21693
http://satpolpp.pesisirselatankab.go.id E-mail : satpolpp@pesisirselatankab.go.id

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus		Capaian Kinerja 2025			Keterangan
	Tentibum Linmas	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota	x 100%	31 / 52	x 100% =	67,74 %	Daftar ciri minimal memuat informasi lokasi, tanggal kejadian, jumlah korban dan waktu respon yang dibutuhkan. (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Evaluasi komitmen kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
3. Manajemen Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
4. Keberlanjutan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Gambar 10.

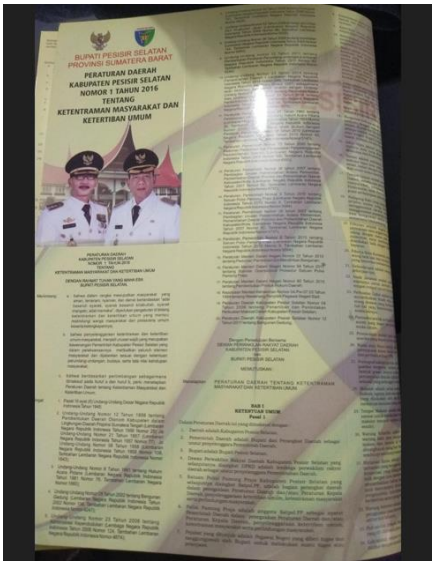

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yaitu:

a Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan terdiri dari:

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten Kota
   a. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
   b. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   c. Penyusunan SOP Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   d. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
   e. Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota

   Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

b Program Pencegahan Penaggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota

Gambar 11.

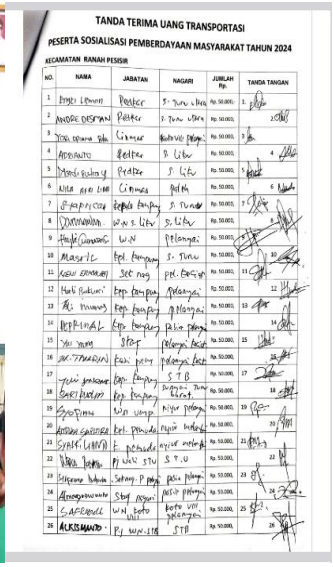

TANDA TERIMA UANG TRANSPORTASI

PESERTA SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024

KECAMATAN RANAH PESISIR

NO.	NAMA	JABATAN	NAGARI	JUMLAH Rp.	TANDA TANGAN
1	[illegible]	Penitur	S. Tunu Utara	Rp. 50.000,-	1
2	ANDRE DESFRAN	Penitur	S. Tunu Utara	Rp. 50.000,-	2
3	[illegible]	Ginmar	[illegible]	Rp. 50.000,-	3
4	ADRIANTO	Penitur	S. Utar	Rp. 50.000,-	4
5	[illegible]	Penitur	S. Utar	Rp. 50.000,-	5
6	[illegible]	Ginmas	[illegible]	Rp. 50.000,-	6
7	[illegible]	Kepala Kampung	S. Tunu	Rp. 50.000,-	7
8	[illegible]	W.N S. Utar	S. Utar	Rp. 50.000,-	8
9	[illegible]	W.N	Pelangai	Rp. 50.000,-	9
10	[illegible]	Kep. Kampung	S. Tunu	Rp. 50.000,-	10
11	[illegible]	Sec nag	pel. Barat	Rp. 50.000,-	11
12	[illegible]	Kep. Kampung	Pelangai	Rp. 50.000,-	12
13	[illegible]	Kep. Kampung	Pelangai	Rp. 50.000,-	13
14	[illegible]	Kep. Kampung	Pelio Pelangai	Rp. 50.000,-	14
15	[illegible]	[illegible]	Pelangai Barat	Rp. 50.000,-	15
16	[illegible]	Kep. [illegible]	Pelangai Barat	Rp. 50.000,-	16
17	[illegible]	Kep. Kampung	S T B	Rp. 50.000,-	17
18	[illegible]	Kep. Kampung	Bungo Tanjung Barat	Rp. 50.000,-	18
19	[illegible]	W.N Kampung	Nipah Pelangai	Rp. 50.000,-	19
20	[illegible]	Kep. Pemuda	Nipah Mutiara	Rp. 50.000,-	20
21	[illegible]	K. pemuda	Nipah mutiara	Rp. 50.000,-	21
22	[illegible]	P. W.N S.T.U	S.T.U	Rp. 50.000,-	22
23	[illegible]	Sekang. P	Pelio Pelangai	Rp. 50.000,-	23
24	[illegible]	Staf Nagari	Pesisir Pelangai	Rp. 50.000,-	24
25	S. AFRIZAL	W.N Guru	Koto Vii Pelangai	Rp. 50.000,-	25
26	ALFIS SANTO	P. W.N-ITB	STB	Rp. 50.000,-	26

Analisis kegagalan pencapaian pernyataan kinerja bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi atau proyek. Berikut adalah langkah-langkah analisis yang dapat dilakukan:

1. Evaluasi Target dan Realisasi Kinerja

   Bandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang dicapai.

   Tentukan sejauh mana pencapaian tersebut menyimpang dari target.
2. Identifikasi Faktor Penyebab Kegagalan
3. Faktor penyebab kegagalan bisa berasal dari beberapa aspek, antara lain:

   Faktor Internal:

   Kurangnya sumber daya (SDM, keuangan, teknologi).

   Strategi yang tidak efektif.

   Kelemahan dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan.

   Motivasi atau budaya kerja yang rendah.

   Faktor Eksternal:

   Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah.

   Kondisi ekonomi yang tidak stabil.

   Kompetisi yang ketat.

   Faktor alam atau bencana yang tidak terduga.
4. Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)

   Gunakan metode seperti 5 Why's, Diagram Ishikawa (Fishbone Diagram), atau Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk menemukan penyebab utama kegagalan.
5. Evaluasi Proses yang Berjalan

Periksa apakah ada ketidakefektifan dalam proses bisnis, SOP, atau mekanisme pengawasan dan evaluasi.

6. Tinjau Kinerja Tim dan Kepemimpinan
   Apakah ada masalah dalam koordinasi antar tim?
   Apakah kepemimpinan mampu memberikan arahan dan motivasi yang cukup?
7. Analisis Data dan Tren
   Gunakan data historis untuk melihat apakah kegagalan ini merupakan pola berulang atau sesuatu yang baru.
8. Solusi dan Tindakan Perbaikan
   Susun rencana perbaikan yang konkret dan terukur.
   Tentukan langkah korektif dan preventif untuk menghindari kegagalan yang sama di masa depan.
9. Monitoring dan Evaluasi Ulang
   Lakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi solusi.
   Sesuaikan strategi jika diperlukan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,Cakupan Rasio Petugas Linmas,Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 221,460,901, atau 97,00% dari total anggaran sebesar Rp. 228.307.868 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 11,23%.

Gambar 12.

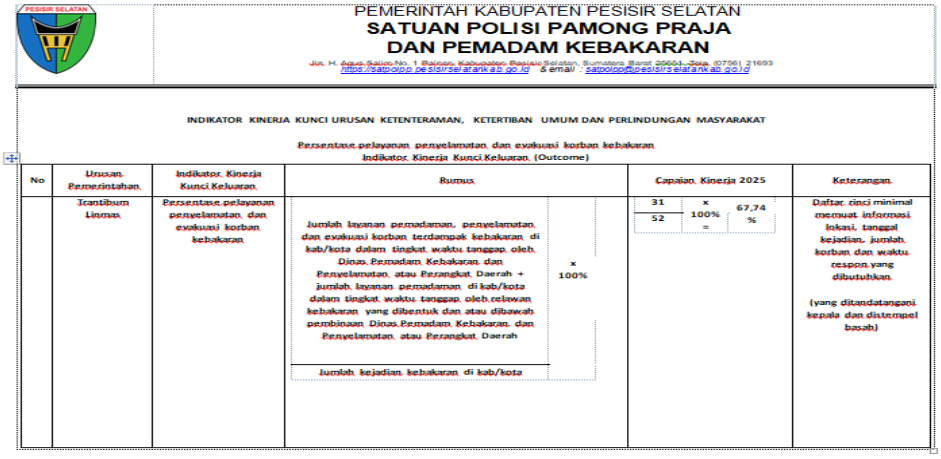

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jln. H. Agus Salim No. 1 Balaiso Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651, Telp. (0756) 21693
https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id & email : satpolppdpesisirselatankab.go.id

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Persentase pelayanan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2025	Keterangan
	Trantibum Linmas	Persentase pelayanan penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah / Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100%	31/52 x 100% = 67,74 %	Daftar rinci minimal memuat informasi lokasi, tanggal kejadian, jumlah korban dan waktu respon yang dibutuhkan. (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatanya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai	100,00	75	75%
Rata-rata capaian (%)						75%

Dari Tabel 3.13 di atas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mencapai 75,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya 75%. Dengan Nilai Yang Sangat Baik

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatanya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	81,00	86,00	75,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025.

Dari Tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9 % dari 86,00 pada Tahun 2024 menjadi 75,00 pada Tahun 2025.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun lalu dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah ini:

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2025-2029	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatanya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan	75,00	100,00	75,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

		Pemadam Kebakaran				

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2025-2029	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatanya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	75,00	100,00	75,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 3.16 di bawah ini:

Tabel 3.16
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatanya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Tanpa Satuan	100,00	75,00	75,00	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dikarenakan tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatnya nilai kematangan inovasi dengan cara adanya replikasi oleh daerah lain

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.17
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatanya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100,00	75,00	75,00	4.182.653.500,00	4.050.936.266,00	96,85	3,14

Dari Tabel 3.17 di atas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 3,14%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah:

1. Inovasi dijadikan sebagai pemecahan masalah
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi
3. Manajemen inovasi
4. Keberlanjutan inovasi

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan terdiri dari:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   e. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j. Fasilitasi Kunjungan Tamu
k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   l. Pengadaan Mebel
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   m. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   p. Pemeliharaan Mebel
   q. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegagalan sasaran Menurunnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yaitu:

1. Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Kinerja
   Meski program-program di atas dapat menunjang keberhasilan inovasi, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan, di antaranya:
2. Kurangnya Komitmen dalam Evaluasi Kinerja
   Jika evaluasi tidak dilakukan secara konsisten, maka inovasi yang diterapkan sulit diukur keberhasilannya.
   Evaluasi yang tidak berbasis data akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat.
3. Kurangnya Dukungan Anggaran
   Jika penganggaran tidak memadai, inovasi sulit berjalan karena keterbatasan sumber daya.
   Ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan inovasi dapat menghambat implementasi.
4. Kurangnya SDM yang Kompeten
   Inovasi membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan dan pemahaman dalam mengelola perubahan.

Pelatihan dan pengembangan SDM yang kurang dapat menghambat implementasi inovasi.

5. Tidak Adanya Keberlanjutan Inovasi
6. Jika inovasi hanya dilakukan dalam jangka pendek tanpa perencanaan jangka panjang, maka dampaknya tidak akan berkelanjutan.
7. Pergantian kepemimpinan atau kebijakan yang tidak konsisten dapat menghentikan inovasi yang sedang berjalan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.182.653.500,00 atau 96,85% dari total anggaran sebesar Rp. 4.050.936.266,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 3,14%.

Bukti dukung Inovasi melalui aplikasi

Gambar 13.

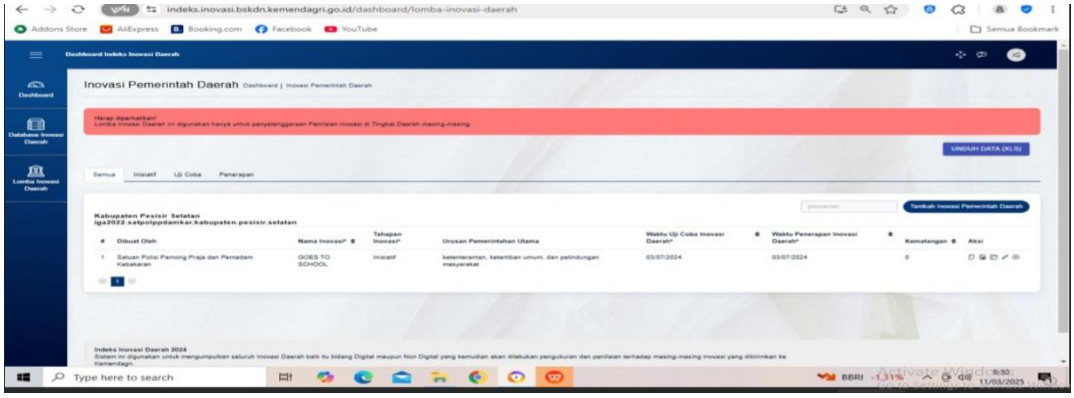

3.4. Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi APBD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025, untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian 2 (dua) sasaran.

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Program yang menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp300.980.652	Rp271.887.789	90,33%
2.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakarn dan penyelamatan non kebakaran	Rp253.892.472	Rp221.460.901	87,22%
	Jumlah	Rp 554.873.124	Rp 493.348.690	88.77%

Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditunjang oleh semua program yang ada dengan Anggaran Rp554.873.124dan Realisasi sebesar Rp. 493.348.690 atau capaian 88,77%

Beradasrkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 61.524.434 atau 11,23%

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas, penunjang pelaksanaan melalui beberapa program sebagai berikut:

A. PROGRAM UTAMA

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggaran sebesar Rp300.980.652dengan kegiatan sebagai berikut:

   Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.

   a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan

   Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.

   b. Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
   c. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tekhnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

d. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman.
e. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 253.892.472 dengan kegiatan sebagai berikut:

a Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota Investigasi Kejadian Kebakaran.
b Investigasi kejadian kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian penyebab kejadian kebakaran.
c Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran
d Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.

B. PROGRAM PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp 7.628.666.776 dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Capaian Sasaran

Dari dua sasaran eselon 2 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa kedua sasaran tersebut capaian kinerja belum mencapai target dari perjanjian kinerja sasaran pertama dengan capaian sebesar 100% dan sasaran kedua dengan capaian 100%

b. Capaian Indikator

Dari dua indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon II Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mencapai indicator capaian sebesar 100%

2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan Pengawasan dan Pengamananan terhadap pelanggaran perda di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkada bagi pegawai dan Anak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dan pendidikan agar supaya lebih baik di masyarakat.

LAMPIRAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. HENDRAJONI, S.H., M.H**
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BUPATI PESISIR SELATAN	KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN PESISIR SELATAN
(H. HENDRAJONI, S.H., M.H)	(ZULKIFLI, S.Sos.)
	NIP. 19690218 199303 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (81)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2. Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	3. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		4. Cakupan Rasio Petugas Linmas	100%
		5. Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 7.628.666.776	APBD
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 300.980.652	APBD
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 253.892.472	APBD
	Jumlah	**Rp 8.183.539.900**	**APBD**

Painan, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Pesisir Selatan

(H. HENDRAJONI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama
Kepala Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Pesisir Selatan

(ZULKIFLI, S.Sos.)
Nip. 19690218 199303 1 003

PENERTIBAN HEWAN TERNAK LEPAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH

EVAKUASI HEWAN OLEH PEMADAM KEBAKARAN

PEMADAMAN RUMAH WARGA OLEH PEMADAM KEBAKARAN

FIRE
220PS
4X2
MITSUBISHI FUSO

Galeri Foto Kegiatan

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DAN TRANTIBUM LINMAS OLEH SATPOL PP KE SISWA DAN SISWI

PENDIDIKAN DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RKT 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (81)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan secara Mandiri	3. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		4. Cakupan Rasio Petugas Linmas	100%
		5. Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

Painan, 22 Januari 2025
la Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebal
Kabupaten Pesisir Selatan

ZULKIFLI, S.Sos.
NIP. 19690218 199303 1 003

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LHE LKj TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

Uraian Rekomendasi LHE LKJ
a. Berdasarkan hasil evaluasi LHE LKj tahun 2024, ditemukan bahwa indikator kinerja:
Melakukan monitoring atas rencana aksi secara optimal (dibuktikan dengan notulen/berita acara yang menginformasikan tentang pemantauan kemajuan rencana aksi atas capaian target secara periodik (bulanan,triwulan,semester), khususnya pada aspek:
- Dapat Dicapai (Achievable)
- Menantang (Challenging)
- Realistis (Realistic)

Tindak Lanjut yang Dilakukan

Langkah Tindak Lanjut	Keterangan
Penyusunan Jadwal Monitoring	Disusun Jadwal Monitoring Pelaksanaan Rencana aksi secara periodik (Bulanan,Triwulan, Semesteran) yang disosialisasikan ke seluruh unit kerja terkait.
Dokumentasi Hasil Monitoring	Setiap pelaksanaan monitoring di dokumentasikan dalam bentuk notulen rapat,berita acara,dan laporan hasil pemantauan yang mencantumkan capaian target serta evaluasi kendala yang dihadapi

b. Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme/SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja serta melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
Tindak lanjut yang dilakukan :
Disusun dan di implementasikan mekanisme/SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja dokumen SOP yang memuat metode, alat, waktu, dan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja dan pengumpulan data.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.
Tindak lanjut yang dilakukan :
Dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan .

d. Meyakinkan kembali bahwa pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja meliputi aspek:
- Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja

- Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
- Mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi secara keseluruhan

Tindak lanjut yang dilakukan :
Dipublikasikan Dokumen laporan Kinerja Tahun 2024 dilaman website resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan kebakaran dan juga dilakukan penajaman pelaporan kinerja dengan memastikan target dan penyesuaian strategi / Kebijakan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan realistis, terukur, dan didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai. Monitoring berkala juga dilakukan untuk menjaga agar pencapaian tetap sesuai rencana serta melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan.

e. Agar Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan sesuai SOP yang telah disusun dan Tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal OPD untuk mengikuti pelatihan / bimtek tentang SAKIP

Tindak lanjut yang dilakukan :
- Sosialisasi dan Penguatan SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja:
Melaksanakan sosialisasi SOP evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada seluruh anggota tim evaluasi OPD untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan prosedur.

- Penyusunan Jadwal Evaluasi yang Terstruktur:

Menyusun	dan menetapkan jadwal evaluasi	secara periodik
(triwulan/semester) sesuai tahapan dalam SOP, serta menetapkan		
tenggat waktu pelaporan hasil evaluasi.		
-	Pelatihan/Bimtek bagi Tim Evaluasi:	

Mendorong dan memfasilitasi anggota tim evaluasi internal untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Evaluasi Ulang dan Uji Kepatuhan terhadap SOP:
Melakukan evaluasi ulang atas proses dan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja internal sebelumnya, untuk menilai kesesuaian dengan SOP yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- Pendampingan Teknis oleh Inspektorat/Tim Pembina:
Meminta pendampingan teknis dari Inspektorat Daerah atau unit pembina lainnya untuk mengawal pelaksanaan evaluasi kinerja sesuai kaidah SAKIP dan SOP yang berlaku.
- Menyusunan Laporan dan Rekomendasi Perbaikan:
Menyusun laporan hasil evaluasi yang mencantumkan analisis gap dan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

f. Membuat laporan monitoring evaluasi kinerja dengan pendalaman secara memadai terhadap pemantauan capaian kinerja untuk target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, factor hambatan dan rekomendasi / saran perbaikan.

Tindak lanjut yang dilakukan :
- Koordinasi dan Konsultasi
• Melakukan koordinasi lintas unit kerja untuk menyelesaikan hambatan yang bersifat struktural atau lintas sektor.
• Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal (jika diperlukan) untuk solusi atas hambatan teknis.
- Revisi Perencanaan Kinerja
• Meninjau kembali target kinerja dan indikator yang tidak realistis atau sulit diukur.
• Menyesuaikan strategi pelaksanaan kegiatan untuk sisa periode berdasarkan capaian yang ada.

Painan, 22 Mei 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003

MATRIKS TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI AKIP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAN KEBAKARAN
TAHUN 2024 KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ ProgresPenyelesaian
1	Berdasarkan hasil evaluasi LHE LKj tahun 2024, ditemukan bahwa indikator kinerja: Melakukan monitoring atas rencana aksi secara optimal (dibuktikan dengan notulen/berita acara yang menginformasikan tentang pemantauan kemajuan rencana aksi atas capaian target secara periodik (bulanan,triwulan,semester), khususnya pada aspek: - Dapat Dicapai (Achievable) - Menantang (Challenging) - Realistis (Realistic)	Disusun Jadwal Monitoring Pelaksanaan Rencana aksi secara periodik (Bulanan,Triwulan, Semesteran) yang disosialisasikan ke seluruh unit kerja terkait.Setiap pelaksanaan monitoring di dokumentasikan dalam bentuk notulen rapat,berita acara,dan laporan hasil pemantauan yang mencantumkan capaian target serta evaluasi kendala yang dihadapi	Tahun 2025	TW III	Sekretariat dan Seluruh Bidang	Progres
2	Menyusun dan	Disusun dan di	Tahu	TW I - IV	Sekretariat	Progres

	mengimplementasikan mekanisme/SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja serta melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	implementasikan mekanisme/SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja dokumen SOP yang memuat metode, alat, waktu, dan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja dan pengumpulan data.	n 2025	
3		Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.	Dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan	Tahun 2025
4		Meyakinkan kembali bahwa pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja meliputi aspek:- Penyesuaian penggunaananggaran untuk mencapaikinerja- Penyesuaian perencanaankinerja yang akan dihadapiberikutnya- Mempengaruhi perubahanbudaya kinerja organisasisecara keseluruhan	Dipublikasikan Dokumen laporan Kinerja Tahun 2024 dilaman website resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan kebakaran dan juga dilakukan penajaman pelaporan kinerja dengan memastikan target dan penyesuaian strategi / Kebijakan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan realistis, terukur, dan didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai. Monitoring berkala juga dilakukan untuk menjaga agar pencapaian tetap sesuai rencana serta melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan.	Tahun 2025
5		Agar Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan	- Sosialisasi dan Penguatan SOPEvaluasi Akuntabilitas	Tahun 2025

- Penyusunan Jadwal Evaluasiyang Terstruktur:Menyusun dan menetapkan jadwal evaluasi secara periodik (triwulan/semester) sesuai tahapan dalam SOP, serta menetapkan tenggat waktu pelaporan hasil evaluasi.- Pelatihan/Bimtek bagi TimEvaluasi:Mendorong dan memfasilitasi anggota tim evaluasi internal untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).- Evaluasi Ulang dan UjiKepatuhan terhadap SOP:Melakukan evaluasi ulang atas proses dan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja internal sebelumnya, untuk menilai kesesuaian dengan SOP yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.- Pendampingan Teknis olehInspektorat/Tim Pembina: Meminta pendampingan teknis dari Inspektorat Daerah atau unit pembina lainnya untuk mengawal pelaksanaan evaluasi kinerja sesuai kaidah SAKIP dan SOP yang berlaku.- Menyusunan Laporan danRekomendasi Perbaikan: Menyusun laporan hasil evaluasi yang mencantumkan analisis gap dan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.	sesuai SOP yang telah disusun dan Tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal OPD untuk mengikuti pelatihan / bimtek tentang SAKIP	Kinerja: Melaksanakan sosialisasi SOP evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada seluruh anggota tim evaluasi OPD untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan prosedur.	

6	Membuat laporan monitoring evaluasi kinerja dengan pendalaman secara memadai terhadap pemantauan capaian kinerja untuk target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, factor hambatan dan rekomendasi / saran perbaikan.	- **Koordinasi dan Konsultasi**• Melakukan koordinasi lintas unit kerja untuk menyelesaikan hambatan yang bersifat struktural atau lintas sektor.• Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal (jika diperlukan) untuk solusi atas hambatan teknis.- **Revisi Perencanaan Kinerja**• Meninjau kembali target kinerja dan indikator yang tidak realistis atau sulit diukur.• Menyesuaikan strategi pelaksanaan kegiatan untuk sisa periode berdasarkan capaian yang ada.	Tahun 2025

Painan, 22 Mei 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003